

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TULANG BAWANG
NOMOR : 982/13.010 /A3/PKP-TB/2002**

Tentang
Persetujuan Operasional Pra Sekolah Swasta

**KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TULANG BAWANG**

Menimbang

- : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan adanya pemekaran kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang, perlu penataan administrasi data Taman Kanak-Kanak
- 2. Bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud nomor 018/C/Kep/I 1983 tanggal 23 Februari 1983, Yayasan^{Pertiwi}..... TK.^{Pertiwi}..... Dapat diberikan persetujuan operasional.....^{TK.^{Pertiwi}.....}..... tersebut dibawah ini.

Mengingat

- : 1. Undang - undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah
- 2. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- 3. Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor 018/C/Kep/I 1983.

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 03/2001 tentang pembentukan Organisasi Dinas dan Badan Kabupaten Tulang Bawang
- 2. Keputusan Bupati Tulang Bawang nomor 04 tahun 2001 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana telah diubah dengan nomor 46 tahun 2001.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- : 1. Yayasan^{Y. Pertiwi}..... untuk membuka Taman Kanak - Kanak
 - a. Nama : TK. Pertiwi
 - b. Nomor Identitas : 002120513010
 - c. Alamat : Kampung^{Batang Hari}..... Kecamatan^{Penawartama}..... Kabupaten Tulang Bawang
- 2. Kepada Ketua Yayasan dan TK tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku ,
- 3. Apabila ternyata Taman Kanak-Kanak tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- 4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
- 5. Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pelajaran^{1999/2000}.....

**DITETAPKAN DI : MENGGALA
PADA TANGGAL : 2 FEBRUARI 2002**

Kepala Dinas
Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata



Drs. B A S U K I
Pembina Tk. I
NIP 460009085

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta;
3. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Bupati Tulang Bawang (sebagai Laporan)